

**WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALEMBANG NOMOR 26/PDT.G/2015/PTA.PLG MENGENAI
WASIAT WAJIBAH)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

Pipit Triandini

02011181520154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pipit Triandini
Nim : 02011181520154
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR 26/PDT.G/2015/PTA.PLG MENGENAI WASIAT WAJIBAH)

Secara Subtansi Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

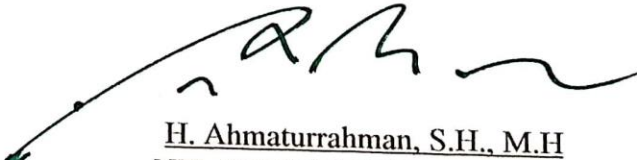
Indralaya, Mei 2019

Pembimbing Utama


Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Mengesahkan,

Pembimbing Pembantu


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001



FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Pipit Triandini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520154
Tempat / Tanggal Lahir : Benakat Minyak, 30 November 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Juni 2019



Pipit
Pipit Triandini



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“BERANI MENCOBA HARI INI ATAU MENYESAL ESOK HARI”

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK :

- **MAMA DAN PAPA TERCINTA**
- **SAUDARA-SAUDARAKU**
- **KELUARGA BESARKU**
- **SAHABAT-SAHABATKU**
- **ALMAMATERKU**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg Mengenai Wasiat Wajibah”**. Skripsi ini diajukan sbagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan bahkan belum mencapai sempurna. Namun dengan bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini menjadi sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis memohon agar segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi dan penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam skripsi ini.

Indralaya, 20 Juni 2019

Pipit Triandini
02011181520154

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku papa Dedi Irawan dan mama Ratmi yang tiada hentinya menyayangiku, mendoakanku, menyemangatiku, memberikan nsupport baik moral maupun materil, serta menjadi semangat dan motivasi penulis dapat menyelesaikan kuliah.
2. Saudara-saudaraku; Mba Wiwin, Mba Vera, dan Adek Dedek yang selalu membantu, mengingatkan dan menguatkan.
3. Keluarga besar yang telah memberikan semangat.
4. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga merupakan Dosen

Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama berlangsungnya magang.

8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan pengarahan selama perkuliahan.
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata.
11. Dosen pembimbing 1 Bapak Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Dosen Pembimbing 2 Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
13. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
14. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai Laboratorium Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.

15. Sahabat The Gengs; Alfi Juniarsyih, Vivi Afriliani, Lailiana Yustin Nursa, dan Supatma, terima kasih sudah menjadi keluarga keduaku diperantauan, terima kasih telah menemaniku selama kurang lebih empat tahun perkuliahan, terima kasih sudah membantu disetiap kesulitanku, terimakasih telah menyemangatiku, dan mensupportku baik selama perkuliahan maupun selama penulisan skripsi ini.
16. Keluarga Cemara; Lindra, Elvi, Iis, Laili, Supat dan Linda yang selalu membuatku tertawa dikala sedih, yang selalu membantuku diberbagai kesulitan, yang selalu menyemangatiku untuk revisian skripsi, dan memberikan dorongan selama penulisan skripsi ini.
17. Keluarga Besar BO RAMAH FH UNSRI; terutama grup “SANG MANTAN” dan para kakak-kakak terutama Mba Melrinda, Mba Tri, Mba Mahfirah, yang telah mensupport dan membimbing dalam proses Hijrahku serta adik-adik yang telah memberikan banyak pengalaman, pelajaran dan semangat selama berorganisasi maupun perkuliahan.
18. Keluarga Departemen Keummatan; Amel, Desti, Alpi, Abrar, Supi, Irfan, dan Rio yang telah memberikan pengalaman, pengetahuan dan pembelajaran selama berorganisasi.
19. Sahabat PLKH kelas B terutama B’1 yang telah bekerja sama selama proses perkuliahan maupun pemberkasan.
20. Sahabat magang BPN; Reny dan Alpi, serta para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses magang.

21. Teman sekamar dari kostan satu ke kostan lain; Ayu Safitri, Eonni Munawatul Isnaini, dan ayuk Mery Astuti yang telah mengajarkan banyak pelajaran kepadaku, menerima segala kekuranganku dan mensupportku selama perkuliahan.
22. Teman pertama bertemu pada saat tes kesehatan dan teman pertama di kampus; Via, Hesty, Ratih, Deka, Sindi dan Ulan serta Linda dan Ika yang telah membantu penulis diberbagai hal.
23. Teman Bimbingan; Dwi, Dona, kak Viki, Keke, yang telah memberikan semangat, informasi, dan motivasi kepada penulis selama bimbingan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
24. R. Ari Wb yang telah menyemangatiku, mensupportku, memberikan nasihat dan motivasi dan membantu diberbagai kesulitanku selama perkuliahan.
25. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015 Indralaya.

Indralaya, 20 Juni 2019

Pipit Triandini
02011181520154

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritik	8
1. Teori Perlindungan Hukum.....	8
2. Teori Putusan Hakim.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian.....	11

2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 17

A. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	17
1. Pengertian Hukum Waris Menurut Islam	17
2. Dasar Hukum Waris.....	17
3. Syarat-syarat dan Rukun Waris.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat dan Wasiat Wajibah.....	24
1. Tinjauan Umum Tentang Wasiat	24
2. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat.....	39
1. Definisi Anak Angkat dan Pengangkatan Anak.....	39
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	41
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	41

BAB III PEMBAHASAN	43
A. Perlindungan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg	43
1. Fakta-fakta.....	43
2. Pertimbangan Hakim.....	44
3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg	59
4. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang Dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg	65
5. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	68
 BAB IV PENUTUP	 72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
 DAFTAR PUSTAKA.....	 75
 LAMPIRAN.....	 79

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg mengenai Wasiat Wajibah)”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Apa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg dan Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan berbagai literatur dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau ialah dengan pertimbangan menggunakan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya. Kemudian Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah dengan adanya Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kata kunci : wasiat wajibah, anak angkat, Kompilasi Hukum Islam

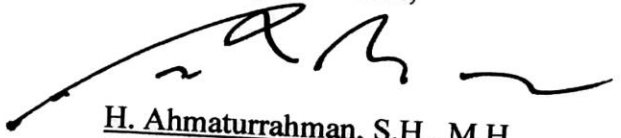
Pembimbing Utama,

Indralaya,

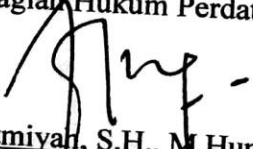
Mei 2019

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang yang meninggal dunia dalam islam paling tidak meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan (warisan). Terjadinya suatu peralihan terhadap harta peninggalan semata-mata karena adanya kematian, dengan kata lain harta seseorang tidak dapat berpindah atau beralih apabila belum adanya kematian dimana pewaris masih hidup. Maka apabila pewaris masih hidup peralihan harta peninggalannya tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak.¹ harta peninggalan belum bisa dibagi sebab harus dikurangi dari beberapa hal yaitu biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.

¹A Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 9

Secara garis besar wasiat merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut.² Menurut Sayid Sabiq wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.³ Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian seseorang bebas membuat atau tidak membuat wasiat namun kebebasan tersebut hanya berlaku terhadap orang yang bukan merupakan kerabat dekat, sedangkan terhadap kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, pewaris wajib membuat wasiat.

Menurut Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Definisi wasiat tersebut mengandung suatu rukun yang harus ada dalam wasiat, yaitu; orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, barang yang diwasiatkan dan hal lain mengenai wasiat.⁴ Wasiat juga dapat terjadi berdasarkan tindakan yang dilaksanakan oleh pemimpin sebagai alat negara untuk menetapkan siapa saja orang yang berhak atas wasiat tersebut, hal ini disebut dengan wasiat wajibah.

² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 145

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 44

⁴ Amir Hamzah dan A. Rahmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang: IKIP, 1994, hlm. 61

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁵ Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai wasiat wajibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat yang tertuang dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro anak angkat adalah seseorang yang bukan turunan dua orang suami istri, diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka

⁵Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 131

sebagai anak turunannya sendiri.⁶ Keluarga yang tidak memiliki anak dapat melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian bagi anak angkat dan orang tua angkat. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kebaikan bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkup kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya dan pula tidak mengubah hak kewarisannya dengan orang tua angkat atau sebaliknya.

Kompilasi Hukum Islam memberikan jaminan kepada anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tuanya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat*, (https://www.academia.edu/11761853/Wasiat_Wajibah_Untuk_Anak_Angkat, diakses pada 6 februari, 2019)

pengakuan dari pengangkatan anak tersebut maka hubungan orang tua dengan anak angkat dikukuhkan dengan pemberian wasiat atau wasiat wajibah.⁷

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya sebagai tujuan untuk kemaslahtan anak angkat, karena orang tua angkat telah dibebani dalam mengurus segala kebutuhan anaknya.⁸ Pengaturan wasiat wajibah antara angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik serta sengketa yang terjadi antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya tersebut.⁹

Perkembangannya bagian warisan terhadap anak angkat saat ini menimbulkan permasalahan antara anak angkat yang diberi wasiat wajibah dengan ahli waris orang tua angkat, sebagaimana contoh kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam putusannya Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg yang amarnya menyatakan permohonan banding para pembanding dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk linggau Nomor 932/Pdt.G/2014/PA.Llg. putusan tersebut disertai dengan pertimbangan hukum dimana pemberian wasiat wajibah tersebut merugikan anak angkat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, yakni pemberian hartawarisan

⁷ Ria Ramdhani, Pengaturan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 55

⁸Mustofa Sy, *Op.cit.*, hlm. 135

⁹*Ibid.*, hlm. 132

milik orang tua angkat diberikan oleh ahli warisnya kepada anak angkat dengan jumlah $\frac{1}{6}$ bagian, maka kemudian Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan pertimbangan-pertimbangannya mengeluarkan ketetapan yang menyatakan bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau harus dibatalkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kedudukan hukum anak angkat yang menerima wasiat wajibah perlu diperjelas dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak anak angkat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang berkaitan dengan wasiat wajibah terhadap anak angkat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/pdt.G/2018/PTA.Plg Mengenai Wasiat Wajibah)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam menjatuhkan putusan Nomor 26/pdt.G/2018/PTA.Plg ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam menjatuhkan putusan Nomor 26/pdt.G/2018/PTA.Plg.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan kedudukan anak angkat dalam pembagian wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang imu hukum perdata mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk mengembangkan penalaran, mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak yang membutuhkan.

E. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikaan hukum.¹¹ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹²Setiono, tesis, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*,Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perlindungan hukum sangatlah penting untuk melindungi hak-hak manusia, menciptakan ketertiban dan ketentraman, memberikan pengayoman, melindungi dari tindakan sewenang-wenang demi menjamin kepastian hukum manusia dalam melakukan tindakan hukum.

2. Teori Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau di nantikan oleh pihak-pihak yang berpekara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹³

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim

¹³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 124

dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁴

Menurut Lilik Mulyadi definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktis dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.¹⁵

Terdapat dua macam putusan hakim yaitu putusan sela dan putusan akhir. Ridwan Syahrani menyatakan bahwa putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, sedangkan putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat di periksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.¹⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm 100

¹⁵<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK%20III%20656.8264-Penerapan%20uitvoerbaar-Literatur.pdf>

¹⁶H. Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010, hlm. 105

yang diberi wewenang dan diucapkan didepan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata dengan tujuan menyelesaikan perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁷

Penulis dalam hal penelitian hukum normatif ini akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam lingkup penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004, hlm. 13

perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ialah pendekatan dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dengan ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian huku, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.¹⁹

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁰ Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²¹ Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 137

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93

²⁰Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 100

²¹ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295

oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²²

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Instruktur Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 119

²³ Peter Mahmud Marzuki *Op.Cit.*, hlm. 181

5) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor
26/Pdt.G/2015/PTA.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.²⁴

Sumber-sumber bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, tesis, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan wasiat wajibah terhadap anak angkat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum ini menggunakan studi kepustakaan karena data yang diperlukan adalah data sekunder. Studi

²⁴*Ibid.*, hlm. 197-198

²⁵<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada 7 maret 2019

kepuustakaan atau juga disebut dengan studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan suatu studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data sekunder dan data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data hasil wawancara. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat, dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.²⁷

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²⁸

²⁶M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan ke – 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27

²⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66

²⁸ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.²⁹

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 202

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Hamzah dan A. Rahmad Budiono, 1994, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang : IKIP
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Abuddin Nata, 2004, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Ahmad Junaidi, 2013, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta : Rajawali Pers
- A Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Beni Achmad Saehani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia
- Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Fuad Muhammad Fachruddin, 1991, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Alumni
- H. Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Malang : Tunggal Mandiri Publishing
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing

- Mardani, 2004, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian Cetakan ke – 5*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- M Nshary mk, 2013, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Musthofa sy, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta : Media Grafika
- Muhammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta : Rajawali Press
- Musthofa Sy, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenanagan Pengadilan Agama*, Jakarta : Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Ui Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta : Liberty
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9611)

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768)

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

C. Internet

https://www.academia.edu/11761853/Wasiat_Wajibah_Untuk_Anak_Angkat t
diakses pada 6 februari, pukul 19:20

[https://www.academia.edu/23989176/KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN](https://www.academia.edu/23989176/KEDUDUKAN_ANAK_ANGKAT_DALAM_PEMBAGIAN_WARISAN) Kajian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam, diakses pada 10 Mei, pukul 16:47

<http://mcrizal.warisislam.com>, diakses pada 3 maret 2019, pukul 10:46

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>,
diakses pada 7 maret 2019, pukul 21:45

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK%20III%20656.8264-Penerapan%20uitvoerbaar-Literatur.pdf>, diakses pada 25 April 2019 pukul 10:20

D. Tesis

Wuryan Akbar Pamungkas Yusman, *Pengaturan Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Palembang: Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, tesis, 2018

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, tesis, 2004

E. Jurnal

Ria Ramdhani, Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015